

## Apa Itu Asuransi Kendaraan Bermotor?

Asuransi yang memberikan manfaat berupa pemberian ganti rugi atas kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan, antara lain:

1. Tabrakan
2. Terperosok
3. Perbuatan jahat
4. Pencurian
5. Kebakaran

Tersedia dua pilihan untuk produk asuransi ini yakni asuransi kendaraan bermotor konvensional dan syariah.



## Jenis Pertanggungans Asuransi Kendaraan Bermotor

Terdapat dua jenis pertanggungans asuransi kendaraan bermotor yaitu *Comprehensive (All Risk)* dan *Total Loss Only (TLO)*.

1. *Comprehensive (All Risk)*, menjamin risiko kerugian secara keseluruhan baik kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan.
2. Sedangkan TLO hanya memberikan jaminan penggantian apabila kendaraan Anda mengalami kerusakan yang nilainya mencapai  $\geq 75\%$  dari nilai kendaraan dan kerugian akibat kehilangan kendaraan.

## Perluasan Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor

Selain menjamin risiko utama, asuransi kendaraan bermotor juga dapat diperluas dengan jaminan tambahan, berupa:

- Kerugian akibat kerusakan dan huru-hara; kegiatan terorisme; dan banjir.
- Kecelakaan diri pengemudi dan penumpang.
- Tanggung jawab hukum (TJH) terhadap kerugian pihak ketiga.

## Manfaat Asuransi Kendaraan Bermotor

Dengan memiliki asuransi kendaraan bermotor, Anda dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Rasa tenang karena kendaraan bermotor Anda terlindungi.

- Memiliki dana untuk melakukan perbaikan/ penggantian saat terjadi peristiwa kerugian.

## Perhitungan Premi

Sebagai pemilik polis Anda memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang telah menerima risiko Anda. Besarnya nilai premi ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan kondisi kendaraan bermotor Anda, antara lain:

- Kondisi fisik kendaraan.
- Tipe kendaraan.
- Usia kendaraan.
- Lokasi penggunaan.
- Fungsi dan penggunaannya.
- Pengalaman peristiwa kerugian yang pernah dialami.
- Jenis pertanggungans.

## Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor sebagai akibat antara lain:

1. Tindakan sengaja dari tertanggung.
2. Melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
3. Melakukan balapan, karnaval, kampanye dan tindakan kejahatan.
4. Menarik kendaraan lain.
5. Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
6. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau obat terlarang.

7. Dikemudikan secara paksa walaupun kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan.
8. Asuransi ini juga tidak menjamin kerugian dan kerusakan atas perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan dalam polis seperti kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

### Siapa Saja yang Membutuhkan Asuransi Ini?

Asuransi kendaraan bermotor penting dimiliki oleh Anda yang memiliki kendaraan bermotor dan oleh bank/ perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepemilikan kendaraan bermotor.

### Di Mana Mendapatkan Asuransi Ini?

Anda dapat memperoleh asuransi ini melalui:

- Kantor cabang dari perusahaan asuransi.
- Agen perusahaan asuransi yang memiliki sertifikat keagenan yang diakui.
- Situs perusahaan asuransi.
- Pihak lainnya yang telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi.

### Cara Cerdas Berasuransi

Beberapa hal yang perlu Anda pastikan dalam membeli asuransi ini antara lain:

- Tentukan dan pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

- Pilihlah agen yang mau membantu Anda dan telah memiliki sertifikasi keagenan.
- Pilihlah perusahaan asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Isilah Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan data yang sebenarnya.
- Segera bayar premi agar kendaraan Anda terlindungi.
- Lakukan perpanjangan sebelum polis Anda berakhir.



Web: [ojk.go.id](http://ojk.go.id) / [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)

Email: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)



sikapiuangmu



sikapiuangmu



sikapiuangmu

Download Mobile Apps Sikapi Uangmu



Android



iOS



Amankan  
Kendaraan Anda  
dengan  
**Asuransi**